

## SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1807/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Maret 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1807/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### TELAH MEMANGGIL

Sri Welasasih binti Bakri, NIK 3507146808880002,tempat/tanggal lahir Malang/28 Agustus 1988Umur 33 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Dusun Krebet Timur RT.022 RW. 005 Desa Krebet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,19 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Agus Ianto bin Abd. Rochim, sebagai Pemohon;  
melawan

Sri Welasasih binti Bakri, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan  
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN  
(0341) 361500  
DEWI YUHANA

PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG  
Jurusita pengganti,  
MUH ALFAN

## **SURAT PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 1807/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1807/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### **TELAH MEMANGGIL**

Sri Welasasih binti Bakri, NIK 3507146808880002,tempat/tanggal lahir Malang/28 Agustus 1988Umur 33 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Dusun Krebet Timur RT.022 RW. 005 Desa Krebet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,19 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Agus Ianto bin Abd. Rochim, sebagai Pemohon;  
melawan

Sri Welasasih binti Bakri, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN  
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN  
(0341) 573 573  
DEWI YUHANA

